



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3410/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
DAN SARJANA TERAPAN TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan penyusunan buku panduan sistem penjaminan mutu internal program studi sarjana dan sarjana terapan tahun 2020 untuk dijadikan pedoman bagi program studi dalam melakukan pengisian data pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Online tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Sarjana Dan Sarjana Terapan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PANDUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA DAN SARJANA TERAPAN TAHUN 2020.**
- KESATU** : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan Tahun 2020 secara menyeluruh terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melakukan pengisian data pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Online tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Kantor Penjaminan Mutu;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
5. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.